



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No. 1327/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Saprudin al.Pudin bin Mamad
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/ tgl lahir : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sukamaju RT.014/13 Desa Bojong Kec.Bojong,
Pandeglang Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan :

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :
Penyidik 30-080-2012 s/d 18-09-2012 ;
Penuntut Umum, 19-09-2012 s/d 28-10--2012 ;
Hakim, 02-11—2012 s/d 01-12-2012
Ketua 02-12-2012 s/d 28-02-2013;-

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili - memutuskan :

- 1.Menyatakan ia terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN bin MAMAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP*"
- 2.Menjaatuhkan hukuman terhadap ia terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN bin MAMAD dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck trailer No.Pol.B-9250-DF merek Mercedes Benz warna hijau No.Mesin 35399120791066, No.RK 3830116512119 ;

1 (satu) lembar STNK truck trailer No.Pol.B-9205-DF An. H. Adang Gumiwa ;

Dikembalikan kepada saksi Derry Gardea/Abiyoso

1 (satu) unit container nomor CRXU 3138202 ukuran 20 feet;

1 (satu) potong baju merek Zara Man warna abu-abu bermotif kotak-kotak ;

- Sepasang sandal merek Necherman warna coklat;

1 (satu) unit HP merek Nokia type RM 769 warna hitam berikut simcard dan MP3 ;

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban Henry Lengkey

- Setelah transaksi lalu disepakati harga 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) tersebut sebesar Rd.40.000.000 - (*empat puluh juta rupiah*) kemudian Sdr.Dedi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000(empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa Saprudin alias Pudini bin Mamad, setelah terdakwa menerima penjualan 3 tiga Rol Sheet in Coil sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) dari Sdr.Dedi selanjutnya terdakwa Saprudin alias Pudini bin Mamad menyerahkan :3 Roll Sheet in Coil berikut containernya serta mobil truck trailer No.Pol.B-9205-DF kepada sdr. DEDi untuk selanjutnya terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN bin MAMAD langsung pulang dengan menggunakan ~axi sedangkan sdr. DEDi bersama dengan temannya membawa truck trailer No.Pol.B-9205-DF berikut container No.CRXU 3138202 ukuran 20 feet berikut isinya berupa 3 (tiga) Roli Sheet In Coil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koris adalah penghasil penjualan 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) tersebut kemudian oleh terdakwa digunakan untuk membeli baju merek Zara Main warna abu-abu bermotif kotak-kotak sebesar Rp.80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*), membeli 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM 769 warna hitam berikut simcard XL dan M3 sebesar Rp.350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) serta untuk foya-foya dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang kemudian disita ketika terdakwa ditangkap ;

Bahwa perbuatan terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN bin MAMAD tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 WIB saksi DERY GARDEA selaku pemilik trucking yang telah mendapat order dari saksi korban HENRY LENGKEY untuk mengangkut container No.CRXU 3138202 ukuran 20 feet berisikan 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) dari PT. Dwipa Manunggal Kontena yang terletak di Jl. Sulawesi No.1 Pos IX Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara untuk dikirim ke PT. Bisma Narendra Kawasan Industri MM-20100 yang terletak di Jl. Sumba Blok.A.3 Mekarwangi Cikarang Barat ternyata barang tersebut belum juga sampai ke tujuan, kemudian saksi DERY GARDEA menghubungi handphone terdakwa, namun handphone terdakwa tidak dapat dihubungi, atas kejadian tersebut kemudian saksi DERY GARDEA melakukan pencarian keberadaan truck trailer yang mengangkut container No.CRXU 3138202 yang berisikan 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) yang dikemudikan oleh terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN bin MAMAD dan akhirnya saksi DERY GARDEA berhasil menemukan truck trailer berikut kontainernya tersebut terparkir di pinggir jalan Kawasan Industri Jababeka Cikarang Bekasi, akan tetapi isi container berupa 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) sudah tidak ada dan terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN bin MAMAD selaku pengemudi truck trailer tersebut juga tidak ada ;

Atas kejadian tersebut kemudian saksi DERY GARDEA melaporkannya ke Polres Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN bin MAMAD berhasil ditangkap di Desa Bojong Kec. Bojong Pandeglang, setelah diinterogasi terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN bin MAMAD mengakui telah menjual isi muatan dalam container yang dibawanya berupa 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) milik PT. Bisma Narendra kepada sdr. DEDI (*belum tertangkap*) dengan harga Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) dan uang tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk foya-foya serta untuk membeli handphone ;

Akibat perbuatan terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN bin MAMAD mengakibatkan saksi korban HENRY LENGKEY mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.225.192.124,- (*dua ratus dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) unit truck trailer No.Pol.B-9250-DF merek Mercedes Benz warna hijau No.Mesin 35399120791066, No.RK 3830116512119 ;

1 (satu) lembar STNK truck trailer No.Pol.B-9205-DF An. H. Adang Gumiwa ;
Dikembalikan kepada saksi Derry Gardea / Abiyono ;

1 (satu) unit container nomor CRXU 3138202 ukuran 20 feet;

- 1 (satu) potong baju merek Zara Man warna abu-abu bermotif kotak-kotak ;
- Sepasang sandal merek Necherman warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type RM 769 warna hitam berikut simcard dan MP3;
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*).

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Saksi HENRY LENGKEY, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Benar saksi bekerja di PT. Bisma Narendra Jl. Kawasan Industri MM-2100 Cikarang dengan tugas sebagai Operasional Impor;
- Benar PT. Bisma Narendra bergerak dibidang produksi galfanis Seng
- Benar saksi mengetahui isi container ukuran 20 feet yang berisikan 3 (tiga) coils pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wib dan saksi mengetahui setelah saksi mendapat laporan dari saksi DERRY GARDEA selaku pengurus angkutan ;
- Benar isi container yang digelapkan adalah No. CRXU 3138202 ukuran 20 feet yang diangkut dengan truck trailer No.Pol.B-9205-DF yang dikemudikan oleh terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN
- Benar terdakwa selaku pengemudi mendapat order untuk mengangkut container No. CRXU 3138202 ukuran 20 feet dari tempat penumpukan PT. Dwipa Manunggal Kontena Jl. Sulawesi No.1 Pos IX Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara tujuan PT. Bisma Nendra Kawasan Industri MM-2100 Cikarang
- Benar dokumen kepabeanan untuk pengurusan pengeliran container tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Petikemas (SP2) dan 1 (satu) lembar SURat Permohonan Pinjam container;
- Benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Bisma Nendra menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.225.192.124,- (*dua ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah*);-

1.2. SaKsi DERRY GARDEA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Benar saksi bekerja di PT. Dwipa Manunggal dengan tugas dibagian operasional lapangan ;
- Benar terjadinya penggelapan isi muatan container ukuran 20 feet berisikan 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wib dalam perjalanan dari PT. Dwipa Manunggal Kontena Jl. Sulawesi No.1 Pos IX Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara tujuan PT. Bisma Nendra Kawasan Industri 2100 Cikarang ;
- Benar 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) tersebut dikemas dalam container ukuran 20 feet No.CRXU 3138202 yang diangkut dengan menggunakan truck trailer No.Pol.B-9205-DF yang dikemudikan oleh terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN ;
- Benar diketahuinya 1 (satu) unit container berisi Roli Sheet In Coil (Coils) tidak sampai ketempat tujuan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi ditelpon oleh saksi HENRY LENGKEY yang menjelaskan bahwa truck trailer No.Pol.B-9205-DF yang memuat container ukuran 20 feet No.CRXU3138202 yang dikemudikan oleh terdakwa tidak sampai ke PT. Bisma Nendra di Kawasan Industri MM-2100 Cikarang ;
- Benar kemudian saksi berusaha menghubungi handphone terdakwa selaku pengemudi truck trailer No.Pol.B-9205-DF yang memuat container ukuran 20 feet No.CRXU3138202 namun HP terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Benar selanjutnya saksi melakukan pencarian keberadaan truck trailer berikut container serta sopirnya yaitu terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN ;
- Benar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wib saksi berhasil menemukan truck trailer No.Pol. B-9205-DF terparkir di pinggir jalan Kawasan Industri Jababeka Cikarang dalam keadaan container kosong tidak ada muatannya dan terdakwa selaku pengemudi juga tidak ada ditempat;
- Benar terdakwa selaku sopir truck trailer No.Pol.B-9205-DF mengangkut container nomor CRXU3138202 ukuran 20 feet berisi barang berupa 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) dari PT. Dwipa Manunggal Kontena Jl. Sulawesi No.1 Pos IX Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara tujuan PT. Bisma Nendra di Kawasan Industri 2100 Cikarang ternyata barang tersebut oleh terdakwa tidak dikirim ketempat tujuan melainkan dijual kepada orag lain.

1.3. Saksi LATIP bin TONDA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- putusan Mahkamah Agung di PT

- Benar terjadinya penggelapan isi muatan container ukuran 20 feet berisikan 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wib dalam perjalanan dari PT. Dwipa Manunggal Kontena Jl. Sulawesi No.1 Pos IX Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara tujuan PT. Bisma Nendra Kawasan Industri 2100 Cikarang ;

- : - Saksi ABIYOSO, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi bekerja di PT. Dwipa Manunggal dengan tugas dibagian operasional lapangan yang beralamat di Garasi Jl. Raya Budi Darma Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara ;
- Benar terjadinya penggelapan isi muatan container ukuran 20 feet berisikan 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wib dalam perjalanan dari PT. Dwipa Manunggal Kontena Jl. Sulawesi No.1 Pos IX Pelabuhan Tg. Priok Jakrata Utara tujuan PT. Bisma Nendra Kawasan Industri 2100 Cikarang ;
- Benar 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) tersebut dikemas dalam container ukuran 20 feet No.CRXU 3138202 yang diangkut dengan menggunakan truck trailer No.Pol.B-9205-DF yang dikemudikan oleh terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN ;
- Benar diketahuinya 1 (satu) unit container berisi Roli Sheet In Coil (Coils) tidak sampai ketempat tujuan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi ditelpon oleh saksi HENRY LENGKEY yang menjelaskan bahwa truck trailer No.Pol.B-9205-DF yang memuat container ukuran 20 feet No.CRXU3138202 yang dikemudikan oleh terdakwa tidak sampai ke PT. Bisma Nendra di Kawasan Industri MM-2100 Cikarang ;
- Benar kemudian ketika di hubungi ke handphone terdakwa selaku pengemudi truck trailer No.Pol.B-9205-DF yang memuat container ukuran 20 feet No.CRXU3138202 namun HP terdakwa tidak dapat dihubungi ;
- Benar selanjutnya saksi melakukan pencarian keberadaan truck trailer berikut container serta sopirnya yaitu terdakwa SAPRUDIN alias PUDIN ;
- Benar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wib saksi berhasil menemukan truck trailer No.Pol. B-9205-DF terparkir di pinggir jalan Kawasan Industri Jababeka Cikarang dalam keadaan container kosong tidak ada muatannya dan terdakwa selaku pengemudi juga tidak ada ditempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **putusan** Benar terdakwa selaku sopir truck trailer No.Pol.B-9205-DF mengangkut container nomor CRXU3138202 ukuran 20 feet berisi barang berupa 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) dari PT. Dwipa Manunggal Kontena Jl. Sulawesi No.1 Pos IX Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara tujuan PT. Bisma Nendra di Kawasan Industri 2100 Cikarang ternyata barang tersebut oleh terdakwa tidak dikirim ketempat tujuan melainkan dijual kepada orang lain ;-

• Saksi Bripka Priyadi SH.

- Benar saksi anggota Polres Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa diketahui adanya penggelapan isi container 1 (satu) unit ukuran 20 *eet berisi Coils sebanyak 3 (tiga) Roli pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib sebagaimana tertera dalam laporan polisi nomor 132/K/VIII/2012/Resor Pel tanggal 09 Agustus 2012 dalam perja anan rai tempat penumpukan kntainer PT. Dwipa Manunggal Kontena : Sulawesi No.1 Pos IX Pelabuhan Tg. Priok tujuh PT. Bisma Nendra Kawasan Industri 2100 Cikarang Barat;
- Benar atas laporan tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan :e-nadap keberadaan terdakwa SAPRUDIN alias PUDIIN selaku sopir truck trailer No.Pol.B-9205-DF yang memuat container No.CRXU3138202 ukuran 20 feet yang berisikan 3 (tiga) Roli Sheet In Coil ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa berada didaerah Pandeglang dan akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa di Desa Bojong Kec. Bojong Pandeglang Jawa Barat;
- Benar terdakwa mengakui 1 (satu) unit truck trailer No.Pol.B-9205-DF ze-ikut 1 (satu) unit container ukuran 20 feet No.CRXU3138202 yang berisikan Roli Sheet In Coil oleh terdakwa telah dijual kepada sdr. DEDI sedangkan ;
- Benar truck berikut containernya akhirnya ditemukan sedang terparkir di pinggir jalan di kawasan Jababeka Cikarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa Saprudin al.Pudin bin Mamad dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan • kepada terdakwa ;
- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara dan tanda tangan dama BA adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- Benar terdakwa selaku pengemudi truck trailer pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 mendapat perintah dari pimpinannya yaitu saksi DERY GARDEA jntuk memuat container No.CRXU 3138202 ukuran 20 feet yang berisikan 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) yaitu barang yang di impor dari Negra China yang serada di PT. Dwipa Manunggal Kontena yang terletak di Jl. Sulawesi No.1 Pos IX Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara untuk dikirim ke PT. Bisma Narendra Kawasan Industri MM-20100 yang terletak di Jl. Sumba Blok.A.3 Mekarwangi Cikarang Barat;
- Benar selanjutnya saksi DERY GARDEA menyerahkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) dan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Kontainer, setelah terdakwa menerima dokumen-dokumen tersebut kemudian container No.CRXU 3138202 ukuran 20 feet yang berisikan 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) di angkut dengan menggunakan truck trailer No.Pol.B-9205-DF ;
- Benar karena sebelumnya terdakwa pernah mendapatkan tawaran dari temannya yaitu dari sdr. DEDI (*belum tertangkap*) yang pernah mengatakan kepada terdakwa "*mau uang apa tidak, bila mau uang apabila ada tarikan order memuat Rol/ Sheet In Coil (Coils) kasih tahu saya (DEDI) nanti isi muatannya kita jual*" sehingga ketika terdakwa mendapatkan order untuk mengantarkan Roli Sheet Coil timbul niat terdakwa untuk memiliki barang berupa 3 (*tiga*) Roli Sheet In Coil (Coils) kemudian terdakwa menghubungi sdr. DEDI lalu menawarkan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id) yang dimuatnya tersebut kepada sdr. DEDI dan sdr. DEDI bersedia membelinya ;

Bahwa hasil penjualan 3 (tiga) Roli Sheet In Coil (Coils) tersebut kemudian , Oleh terdakwa digunakan untuk membeli baju merek Zara Main warna abu-abu ,bermotif kotak-kotak sebesar Rp.80.000,- {delapan puluh ribu rupiah}, membeli 1 unit handphone merek Nokia type RM 769 warna hitam berikut simcard XL '13 sebesar Rp.350.000,- {tiga ratus lima puluh ribu rupiah} serta untuk foyafoya dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- {dua juta rupiah} yang kemudian disita ketika terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 372 KUHP;-

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barang Siapa ;
- 2.Unsur dengan sengaja ;-
- 3.Unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
- 4.Unsur dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :
Perbuatan terdakwa merugikan PT.Nendra ;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Saprudin al.Pudin bin Mamad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck trailer No.Pol.B-9250-DF merek Mercedes Benz warna hijau No.Mesin 35399120791066, No.RK 3830116512119;
 - 1 (satu) lembar STNK truck trailer No.Pol.B-9205-DF An.H.Adang Gumiwa; Dikembalikan kepada saksi Derry Gardea/Abiyoso
 - 1(satu) unit container nomor CRXU 3138202 ukuran 20 feet;
 - 1(satu) potong baju merek Zara Man warna abu-abu bermotik kotak-kotak;
 - Sepasang sandal merek Necherman warna coklat;
 - 1(satu) unti HP merk Nokia type RM 769 warna hitam berikut sim card dan MP3; Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah). Dikembalikan kepada saksi korban Henry Lengkey
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Selasa tanggal, 04-12-2012 , oleh kami : Y.Wisnu Wicaksono,**SH.** Ketua Majelis,, Anna Andanawarih.**SH.MH** dan **Purwanto SH**, Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Manto,**SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Anna Andanawarih.**SH.Mhum.**

Y.Wisnu Wicaksono,SH.

Panitera Pengganti,

2. **Purwanto, SH.**

Parmin.SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)